



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Nafi Ruslan S. Patau, S.H.**, dkk yang berjumlah 3 (tiga) orang, ketiganya adalah para advokat/pengacara dan penasihat hukum pada kantor "Katopas & Associate" yang berkedudukan di Jalan Gunung Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor X/SK/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrun, S.H.**, advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor Pos Bantuan hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tojo Una-Una yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



IX/SK/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

##### **I. Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak bertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 10 Juli 2023 kemudian dilakukan perbaikan atau *renvoi* pada sidang tanggal 8 Agustus 2023 terhadap beberapa kata dalam permohonannya. Surat permohonan tersebut mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 Tahun di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1(perempuan), usia 14 tahun;
  - b. ANAK 2(laki-laki), usia 8 tahun;

Keduanya dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Pemohon Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:

Halaman 2 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



- a.  
Keluarga Termohon sering ikut campur terhadap masalah Pemohon dan Termohon;
  - b.  
Pemohon telah mengucapkan kata talak kepada Termohon;
  - c.  
Termohon sering egois dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
4.  
Bahwa puncaknya pada bulan November 2018 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
5.  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6.  
Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7.  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8.  
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa pada hari sidang kedua tanggal 25 Juli 2023, Termohon menunjuk kuasa bernama Nasrun, S.H. untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya di muka sidang, sedangkan pada sidang tanggal 15 Agustus 2023 Pemohon menunjuk kuasa bernama Muhammad Nafi Ruslan S. Patau, S.H., dkk yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya di muka sidang.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga bahkan telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama **Muh. Syarif, S.H.I.**, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Agustus 2023 dari mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai, baik yang dilakukan oleh Hakim maupun oleh Mediator, telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon beserta perbaikan atau *renvoinya* yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Agustus 2023 yang di dalamnya terdapat eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam gugatannya tidaklah jelas dan rinci. Bahwa menurut hukum permohonan/gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu sesuai eksepsi Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara *a quo*.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 & 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa alasan Pemohon pada posita 3 poin huruf:
  - a, kami tolak dengan tegas, karena hal itu tidak benar, mengada-ada dan tidak rasional. Faktanya Pemohon dan Termohon tinggal secara mandiri di kediman bersama dan keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ikut campur kehidupan pribadi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
  - b, hal ini dilakukan dan diucapkan Pemohon karena Pemohonlah yang cenderung emosian dan untuk menutupi perbuatannya yang diduga melakukan perselingkuhan sebagaimana surat pernyataan Pemohon yang akan kami buktikan saat agenda sidang pembuktian nanti;
  - c, Pemohonlah yang sering berkata kasar dan Termohon sering memaafkan perilaku Pemohon. Sejatinya dalam konteks peristiwa

Halaman 5 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ini, Pemohonlah secara nyata telah mencederai hakikat ikrar perkawinan yang sakral sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karna telah terang benderang menjadikan perkawinan sebagai permainan dengan mengatakan "Talak" dalam keadaan emosi lalu meninggalkan Termohon dan ke-2 (dua) orang anaknya;

4. Bahwa pada posita 4, benar Pemohon pergi sejak November 2018 meninggalkan Termohon dan 2 (dua) orang anaknya;

5. Bahwa pada posita 5, Termohonlah yang berupaya untuk memperbaiki perkawinan dan rumah tangganya, tetapi Pemohon tanpa permohonan maaf apalagi berupaya memperbaiki hubungan perkawinannya malah langsung menyimpulkan untuk berpisah sebagai solusi atas perkara *a quo*;

6. Bahwa pada posita 6, Termohon tetap yakin perkawinan bisa tetap bertahan apabila Pemohon mau berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana yang telah dia nyatakan;

7. Bahwa pada posita 7, Termohon merasa tidak cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan;

8. Bahwa pada posita 8, sudah selayaknya dan sepatutnya Pemohon membayar biaya akibat timbulnya perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon Konvensi mohon kepada pengadilan Agama Ampana Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara *a quo*.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya, yang ditimbulkan dari perkara *a quo*.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis bertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon mengenai pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati jawaban yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adapun dalil-dalil jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa, tidak benar, mengada-ada dan tidak rasional. Pada faktanya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2017, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dengan terjadinya perselisihan dan juga pertengkaran antara kedua belah pihak Pemohon dan Termohon secara terus menerus, yang disebabkan oleh keluarga Termohon sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohonlah terkesan kasar kepada Pemohon, dengan sering melontarkan kalimat serta kata-kata kasar kepada Pemohon yang masih berstatus sebagai kepala rumah tangga sekaligus suami dari Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon melakukan perselingkuhan, di mana dalil Termohon tersebut merupakan bentuk perilaku Termohon yang selalu mencurigai Pemohon;
- Bahwa, pada bulan November tahun 2018, terjadi kembali selisih paham antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah milik dari orang tua Pemohon, yang mana menjadi tempat tinggal pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah meninggalkan rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi ke rumah saudara Pemohon

Halaman 7 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sehingga sejak saat itulah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman yang berbeda;

- Pemohon datang dan berkunjung ke kediaman Termohon dan keluarga besar Termohon dengan tujuan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mendapat respon baik dari Termohon dan juga keluarga besar Termohon. dalil-dalil tersebut Pemohon akan buktikan dalam persidangan.

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis bertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas Termohon menolak seluruh dalil-dalil replik Pemohon, kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon sejak awal tidak kontisten dengan permohonan/gugatannya, karena Pemohon sendiri merubah petitum 4 dalam permohonan/gugatannya pada awalnya tertulis "*Termohon yang meninggalkan Pemohon pada November 2018 Ke Kabupaten Morowali*" namun dirubah oleh Pemohon sendiri dan mengakui secara tegas bahwa Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
3. Bahwa menanggapi dalil replik Pemohon angka 2 (dua):

*Pada alinea pertama (-)*





Pemohonlah yang memulai segala prahara rumah tangga akibat ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang akan Termohon buktikan pada sidang pembuktian nanti;

*Pada alinia ke dua (-)*

Bahwa Termohon memiliki bukti apa perbuatan zholim dan khianat yang di lakukan Pemohon terhadap Termohon, bahkan janji dan pernyataan tertulis yang diingkari oleh Termohon, Padahal ia seharusnya lebih fokus untuk memperhatikan dan membahagiakan keluarganya. Diterangkan dalam firman-Nya berikut ini:

وَأَنَّ لِلَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدَ خَائِنِينَ

*"Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat." (QS. Yusuf: 52);*

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

*"Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar janji, jika diberi amanah ia berkhianat." (HR. Al Bukhari, No. 6095, Muslim, No.59);*

*Pada alinea ketiga (-)*

Bantahan Pemohon tidak rasional, Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tuanya Pemohon (mertua Termohon) yang artinya dengan segala kelemahan justru Termohonlah yang menderita akibat Pemohon meninggalkan Termohon pada lingkungan keluarga Pemohon; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

*"Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Daud, No. 1692);*

*Pada alinea ke empat (-)*

Bahwa Termohon tidak pernah berupaya memperbaikinya, sampai dengan perkara ini berlanjut bahkan dalam proses mediasi Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengingat anak-anak mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kecil, bahkan Termohon sampai saat ini masih menunggu Pemohon untuk kembali ke rumah milik Termohon berkumpul dengan Termohon dan anak-anaknya, namun Pemohon dengan angukhnya ingin tetap bercerai, Allah Ta'ala bahkan mengancam tak akan memberikan hidayah kepada orang yang melakukan dusta.

إِنَّ لِلَّهِ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسِيءٌ كَذَّبَ

“Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas lagi pendusta.” (QS. Ghafir: 28);

4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi di mana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;

5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

6. Bahwa dalam repliknya pada dalil konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan dengan jelas tidak memahami jawaban dan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Misalnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya sama sekali tidak ada korelasi dengan permohonannya sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar-samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut “*obscure libel*” dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) sehingga Termohon tidak akan menanggapinya lebih jauh.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya telah dimohonkan dalam eksepsi dan jawaban Termohon tertanggal 15 Agustus 2023 terdahulu.

Halaman 10 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/26/VII/K-BB/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 10 Juli 2023. Oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 23 Oktober 2009. Oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf.

Kedua bukti di atas telah dibubuhi meterai dan telah bercap Pos. Bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

**B. Saksi-saksi**

1. SAKSI 1 P, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2018 karena sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon dan Termohon sempat tinggal serumah dengan saksi di rumah orangtua saksi;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
  - Bahwa setelah bertengkar, Termohon cerita ke keluarganya kemudian keluarga Termohon datang ke keluarga Pemohon tapi saksi tidak tahu tujuannya apa mau mendamaikan atau tidak, yang jelas waktu keluarga Termohon datang malah menambah keributan;
  - Bahwa pada tahun 2018, Pemohon pernah ditahan di Polsek karena dilaporkan kasus perselingkuhan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Morowali;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi atau tidak selama pisah rumah tersebut;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2 P, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tapi sekarang keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun lebih;
  - Bahwa yang duluan keluar dari kediaman bersama adalah Termohon baru kemudian Pemohon pergi ke Morowali;
  - Bahwa Pemohon pergi ke Morowali untuk bekerja sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi selama hidup berpisah atau tidak;
  - Bahwa Pemohon pernah beberapa kali pulang ke rumah orangtuanya di Ampana tetapi Pemohon tidak mendatangi Termohon;
  - Bahwa sewaktu Pemohon pulang ke Ampana, Termohon pernah datang dengan mengajak anak-anaknya untuk ketemu dengan Pemohon namun ketika bertemu Pemohon dan Termohon saling cuek, saling diam dan tidak bertegur sapa satu sama lain;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum keduanya hidup berpisah karena saksi jarang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

3. SAKSI 3 P, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon, namanya Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada tahun 2018, saat silaturahmi lebaran, saksi melihat ada ribut-ribut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kejadian tersebut juga melibatkan keluarga kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, di mana keluarga Termohon sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, yaitu "Adeirma, buat apa kamu datang ke sini! (ke rumah Pemohon)" dan "Pemohon itu orang miskin";
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena keluarga Termohon menghendaki agar Termohon tinggal di rumah keluarganya tetapi Pemohon juga tidak mau meninggalkan orang tuanya, akhirnya terjadilah keributan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tahun 2018 itu, Pemohon pernah dilaporkan ke Polsek dengan tuduhan perselingkuhan, dan yang melapor adalah keluarga perempuan yang diduga merupakan selingkuhan Pemohon namun tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga laporannya dicabut dan Pemohon dan Termohon hidup rukun Kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tinggal berpisah sejak awal tahun 2019, Termohon yang lebih dahulu keluar dari rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon pergi ke Morowali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi kecuali soal anak-anak;

Halaman 13 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan PEREMPUAN, tanggal 21 Maret 2018. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan telah bercap Pos namun tidak dapat ditunjukkan aslinya. Oleh Hakim diberi kode T dan diparaf.

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 T, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon, namanya Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Pemohon pergi ke Morowali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pernah ditahan di Polsek kasus perselingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sempat mengunjungi Pemohon sewaktu ditahan di Polsek;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Halaman 14 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn





2. SAKSI 2 T, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Termohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang jelas saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2018, Pemohon pergi ke Morowali dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tidak pernah melihat Pemohon di tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi ke Morowali, Pemohon sempat ditahan di Polsek gegara perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama PEREMPUAN;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena turut bertandatangan dan menjadi saksi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan PEREMPUAN agar menyelesaikan kasus perselingkuhan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa pada persidangan tanggal 7 September 2023 Pemohon dan Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis bertanggal 7 September 2023 yang selengkapannya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2022.

Halaman 15 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Bahwa inti dari kesimpulan Pemohon adalah Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan bermohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya. Sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, melalui kuasanya masing-masing, mohon putusan.

Bahwa untuk uraian lengkap mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **II. Dalam Rekonvensi**

Bahwa segala yang termuat dalam duduk perkara konvensi di atas, ditunjuk pula sebagai bagian tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonvensi di bawah ini sepanjang materinya dinilai terkait.

Bahwa Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak di setiap tahapan sidang, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada sidang tanggal 15 Agustus 2023 dengan agenda jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi (semula Termohon konvensi) dalam jawaban konvensinya juga memuat gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon konvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi, yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak November 2018 sampai saat sekarang, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan bapak dari 2 (dua) orang anaknya, dan tidak pernah memberikan nafkah, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau yang terhitung sejak bulan November 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000,00 = 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak yaitu 2 (dua) orang yang sedang sekolah SLTP dan SD per orang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan jumlah Rp3.000.000,00/perbulan (tiga juta rupiah) sampai mereka dewasa atau telah menikah.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan reconvensi tersebut di atas, Penggugat Reconvensi mohon kepada pengadilan Agama Ampara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah lampau yang terhitung sejak bulan November 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - c. Nafkah mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Nafkah anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya untuk 2 (dua) orang anak;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun masih ada perlawanan banding maupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara *a quo*.

Atau

Halaman 17 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 18 Agustus 2023 yang didalamnya juga terdapat eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara rekonvensi. Adapun eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah mengenai eksepsi *obscuur libel* dengan dasar sebagai berikut:

- Petitum gugatan disebut juga dictum gugatan adalah merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki oleh Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, dengan kata lain petitum merupakan kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan Penggugat kepada Tergugat;
- Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur dan tidak sempurna, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atau pada prinsipnya adalah apa yang dituntut harus jelas, tegas dan terinci (*limitatip*);
- M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Halaman 18 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan petitum gugatan rekonvensi Penggugat, maka petitum gugatan rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya hanya meminta "*mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan*", adalah petitum yang tidak jelas, tidak tegas dan tidak terinci;
- Bahwa selain itu, petitum Penggugat Rekonvensi yang tunggal dan langsung meminta "*secara keseluruhan*" tanpa adanya perincian dapat menimbulkan bermacam-macam penafsiran akan objek apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa adapun urgensi dari petitum primer adalah karena adanya ketentuan yang mewajibkan Hakim mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR jo. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Kemudian ketentuan lainnya yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh membuat diktum putusan manakala tidak ada rumusan atau rincian yang jelas dalam petitum gugatan, hanya atas dasar petitum subsider "*Ex aequo et bono*";

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak gugatan rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*).

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa tidaklah benar Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maupun anak-anaknya, faktanya setelah Tergugat Rekonvensi berangkat ke Kabupaten Morowali dengan tujuan mencari

Halaman 19 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, Tergugat Rekonvensi rutin mengirimkan biaya kepada Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi dan juga anak-anaknya;

- Bahwa, sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kabupaten Morowali dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, Tergugat Rekonvensi rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya uang dengan jumlah Rp. 1.000.000, pada saat Tergugat Rekonvensi masih baru bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Morowali, Tergugat Rekonvensi kadang ketika ada rejeki lebih Tergugat Rekonvensi kembali mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, pada saat Tergugat Rekonvensi diterima bekerja di perusahaan PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP), Tergugat Rekonvensi rutin mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya uang dengan sejumlah Rp.2.000.000 setiap bulannya, namun setelah Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri bekerja di Perusahaan PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIIP) dan kemudian Tergugat Rekonvensi bekerja hanya sebagai seorang supir di depot air dengan gaji yang hanya sejumlah Rp.1.500.000 setiap bulannya sampai saat ini. maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejumlah Rp.1.000.000 perbuannya;

- Bahwa adapun nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, adalah merupakan permintaan yang mengada-ada, dikarenakan Tergugat Rekonvensi rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga anak-anaknya untuk kebutuhan sehari-hari, sejumlah Rp.2.000.000 setiap bulannya ketika Tergugat Rekonvensi masih bekerja di perusaan Indonesia Morowali Industri Park (PT. IMIP) sebagai salah satu pekerja buruh, bahkan hingga Tergugat Rekonvensi berhenti bekerja di perusaan Indonesia Morowali Industri Park (PT. IMIP) dikarenakan alasan kesehatan dan tidak memungkinkan untuk terus bekerja pada perusaan tersebut, Tergugat

Halaman 20 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga anak-anaknya;

- Bahwa adapun nafkah iddah dan mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, nilainya sangat tidak wajar dan tidak patut jika melihat pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi yang mana hanya sebagai supir di salah satu depot air di Kabupaten Morowali. Tentunya kami selaku Tergugat Rekonvensi begitupun dengan Yang Mulia Majelis Hakim akan menilai maksud dan itikad dari Penggugat Rekonvensi atas dalil-dalil tersebut. Karena sudah benar dugaan dari Tergugat Rekonvensi, akan kami buktikan di persidangan;

- Bahwa terkait dengan biaya pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi tidak akan melupakan/melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah meskipun tanpa harus diminta dan diputus dalam persidangan, pada dasarnya jika Tergugat Rekonvensi mendapat rejeki maka hal yang paling diutamakan adalah anak-anak dari Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut tentunya dapat Tergugat Rekonvensi tunaikan sesuaikan dengan kemampuan keadaan perekonomian Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

#### MENGADILI

Primair:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (*weigeren*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 21 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hak-hak seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarnya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan;
- Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam proses mengadili, hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan;
- Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Nafkah mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan perceraian *atas kehendak suami*.
- Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun nonfinansial (berwujud

Halaman 22 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda), kecuali bilamana suami-istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al-dukhul*);

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan rekonvensinya;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpendapat berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah penghidupan yang terhitung sejak tanggal November 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak diberikan atau mendapatkan nafkah lampau dan nafkah penghidupan dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpendapat mendapatkan nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Pasal 152 KHI menegaskan "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dapat menerima dan memahami jika Tergugat Rekonvensi berkeberatan dengan nilai nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun hal itu tetaplah masuk akal dan wajar mengingat sebagai kenang-kenangan selama 13 tahun berumah tangga;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpendapat anak-anak Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah anak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya untuk 2 (dua) orang anak mengingat kedua anak tersebut saat ini tinggal dan di bawah asuhan/tanggungan Penggugat Rekonvensi;
  - Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami atau seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang masih belum berumur 21 tahun;

7. Bahwa sebelum mengakhiri replik ini, Penggugat Rekonvensi mengutip QS. An-Nur ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"(Inilah) suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)nya, dan Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda (kebesaran Allah) yang jelas, agar kamu ingat." (QS. an-Nur : 1).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya yang telah dimohonkan dalam gugatan rekonvensi tertanggal 15 Agustus 2023 terdahulu.

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis bertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati replik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa poin 2 yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya dalam merubah petitum 4 permohonan/gugatan awal tidak merubah, terdapat kekeliruan setelah memperjelas kepada Tergugat Rekonvensi "Pemohon menerangkan November tahun 2018 terjadi lagi masalah yang sama kemudian Pemohon pergi ke rumah saudara Pemohon yang beralamat di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali". Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi akan membuktikan dalil bantahannya dalam persidangan;
  - Bahwa adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 sebagian adalah merupakan pengulangan dari dalil gugatan

Halaman 24 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



rekonvensi, namun terhadap dalil-dalil baru yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Termohonlah yang menderita akibat Pemohon meninggalkan Termohon pada lingkungan keluarga Pemohon olehnya Tergugat Rekonvensi tidak membenarkan dalil-dalil tersebut, serta Penggugat Rekonvensi menyampaikan aib sebagaimana pada poin 5 yang tertera yang mestinya tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi. Tentunya Tergugat Rekonvensi akan membuktikan dalil bantahannya dalam persidangan;

- Bahwa besarnya biaya nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak jika ditotalkan nilainya sangat besar sebagaimana diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangalah tidak wajar, mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai supir di salah satu depot air di Kabupaten Morowali/buruh biasa. Olehnya Tergugat Rekonvensi akan membuktikan dalil tersebut dalam persidangan;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas replik rekonvensi selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

#### **MENGADILI**

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat apapun, Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1 T, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kedua anak tersebut bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
  - Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi ke Morowali untuk bekerja;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dulu bekerja di PT. IMIP dengan gaji sekitar empat jutaan;
  - Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat Rekonvensi kerja apa dan di mana kerjanya;
  - Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi kerja di Morowali, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat Rekonvensi mengirim uang untuk anak istrinya;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat Rekonvensi dibantu oleh orang tuanya dan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor;
  - Bahwa sebelum berpisah, saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
2. SAKSI 2 T, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi kerja di PT. IMIP di Morowali;
  - Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi di PT. IMIP adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi tahunya dari cerita Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa selama kerja di Morowali, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat Rekonvensi kerja apa dan kerja di mana;

Halaman 26 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu keduanya masih hidup bersama.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dibuat oleh Minarti Djanas pada bulan Agustus 2023, tanpa tanggal. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode TR dan diparaf.

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 P , saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini belum ada pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi pamit kepada Penggugat Rekonvensi ketika pergi ke Morowali atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Tergugat Rekonvensi bekerja di Morowali;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi soal orang tua saja kepada Tergugat Rekonvensi, tidak membahas apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi pernah menitipkan uang sebagai nafkah untuk anak-anaknya atau tidak.

2. SAKSI 2 P , saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namanya ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir mobil *pick up* yang digaji apabila ada muatan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena anak saksi sering ikut Tergugat Rekonvensi menjadi karnet ketika ada muatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang didapatkan Tergugat Rekonvensi ketika ada muatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama keduanya hidup berpisah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu masih hidup bersama.

3. SAKSI 3 P, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak, namanya ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa selama kerja di Morowali, Tergugat Rekonvensi sering mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah 2 (dua) kali diajak saudaranya Tergugat Rekonvensi mengambil uang transferan dari Tergugat Rekonvensi, selebihnya saksi mengetahui dari cerita keluarga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa uang yang ditransfer Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ibu Tergugat Rekonvensi dan sisanya untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang ditransfer untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi itu juga untuk Penggugat Rekonvensi atau tidak;

Halaman 28 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat Rekonvensi kerja di PT. IMIP sebagai buruh dengan penghasilan tiga sampai empat juta rupiah perbulan tapi sekarang Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai supir mobil *pick up* dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itupun kalau ada muatan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi dari cerita Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa menurut cerita Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan uang kepada anak-anaknya tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dikirimkan sekarang;
- Bahwa selain mengirim uang, Tergugat Rekonvensi juga pernah mengirim barang buat anaknya seperti baju dan sepeda listrik ketika anaknya berulang tahun.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa Pengadilan berinisiatif menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengucapkan sumpah pelengkap dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Ampara, dengan lafadz sebagai berikut:

*"Demi Allah, saya bersumpah bahwa sejak bulan November 2018, sejak saya hidup berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, saya masih rutin mengirimkan nafkah buat Penggugat Rekonvensi";*

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela di atas.

Halaman 29 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 7 September 2023 Penggugat Rekonvensi, melalui kuasanya, menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menegaskan kembali agar tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim. Selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa begitupun Tergugat Rekonvensi, melalui kuasanya, telah memberikan kesimpulan tertulis bertanggal 7 September 2023 pada hari itu juga yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya yang untuk lengkapnya bisa dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, melalui kuasanya masing-masing, memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk uraian lengkap mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara rekonvensi ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan konvensinya menuntut agar pembebanan biaya perkara dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pada bagian rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan jawaban, di mana di dalam jawaban Termohon tersebut terdapat bantahan

Halaman 30 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi sekaligus mengandung tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu (i) Dalam konvensi, (ii) Dalam rekonvensi, dan (iii) Dalam konvensi dan rekonvensi. Untuk tertibnya, Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

## I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selain itu, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.** akan tetapi menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Agustus 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan kewajiban mediasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Hakim sendiri di setiap tahap persidangan telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan.

### **Kuasa Khusus**

Halaman 31 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka sidang, Termohon menyatakan akan diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Nasrun, S.H. yang telah ditunjuknya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2023 untuk membela hak-haknya dalam perkara ini. Demikian juga Pemohon telah pula menunjuk kuasa hukum yang bernama Muhammad Nafi Ruslan S. Patau, S.H. dkk yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya di muka sidang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2023 yang surat kuasa masing-masing telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa oleh Pemohon dan Termohon kepada masing-masing kuasanya dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sehingga secara hukum para kuasa Pemohon dan Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi kliennya masing-masing.

#### **Eksepsi**

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Termohon juga mengajukan eksepsi. Oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi Termohon.

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Termohon secara garis besar mendalilkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak rinci. Terhadap eksepsi ini, Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan eksepsi oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu disampaikan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Halaman 32 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara substansial, eksepsi yang diajukan Termohon merupakan salah satu eksepsi prosesuil, yaitu permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), bukan eksepsi menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut;
- Bahwa ketentuan Pasal 162 R.Bg menyebutkan “*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”;
- Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah formulasi surat gugatan/permohonan tidak jelas atau kabur, seperti posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan/permohonan, atau bisa juga, dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (*fetelijke ground*);
- Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saat ini hendak bercerai. Pemohon juga telah menerangkan kejadian atau peristiwa apa yang menjadi dasar permohonan cerai Pemohon;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan menilai surat permohonan yang diajukan Pemohon dikualifikasi sebagai permohonan yang jelas dan terperinci.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), tidak beralasan sehingga patut ditolak.

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya hal pokok yang akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum ini adalah mengenai hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Halaman 33 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juni 2009 yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 (perempuan) dan ANAK 2 (laki-laki), namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering egois dan berkata kasar kepada Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur terhadap masalah Pemohon dan Termohon, dan Pemohon telah mengucapkan kata talak kepada Termohon. Puncaknya pada bulan November 2018, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

### **Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa pada tahap jawab jinawab (termasuk replik-duplik), beberapa dalil, baik dalil dari Pemohon maupun dalil dari Termohon, pada pokoknya ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*), ada yang diakui dengan pengakuan berklausula dan berkualifikasi, dan ada pula yang dibantah oleh masing-masing pihak. Dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh masing-masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 (perempuan) dan ANAK 2 (laki-laki);

Halaman 34 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang terjadi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan November 2018 hingga sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya hanya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya. Menurut Termohon, penyebab utama seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran itu bukan seperti yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya tetapi karena Pemohon diduga telah melakukan perselingkuhan dan justru Pemohonlah yang sering berkata kasar terhadap Termohon.

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg mengatur bahwa *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu"*. Meskipun Termohon telah mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan untuk menghindari adanya permufakatan cerai yang tidak dibolehkan dalam perkara perceraian serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) maka pengakuan Termohon tentang perkawinan dan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dipandang tidak bernilai bukti sehingga Pemohon tetap berkewajiban membuktikan perkawinannya dan keadaan rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, begitupun Termohon

Halaman 35 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membuktikan bantahan-bantahannya. Adapun pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon selain terkait perkawinan dan keadaan rumah tangganya maka pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, yakni Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya terutama yang dibantah, demikian pula Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata.

## **Penilaian Alat Bukti**

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Demikian pula Termohon telah menyerahkan bukti surat dengan kode T dan mendatangkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan masing-masing pihak, bertanda P.1, P.2 dan T, telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, telah distempel Pos, isinya relevan dengan materi perkara ini dan bukti surat yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdata yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sedangkan bukti surat yang diajukan Termohon dikualifikasi sebagai akta di bawah tangan

Halaman 36 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



sebagaimana diterangkan Pasal 286 R.Bg *jo.* Pasal 1874 KUHPerdara yang nilai kekuatan pembuktiannya bisa sama dengan akta otentik apabila isi dan tandatangannya diakui oleh orang yang membubuhkan tandatangan.

Menimbang, bahwa pada saat Termohon, melalui kuasanya, mengajukan bukti surat yang dikualifikasi sebagai akta di bawah tangan, pihak Pemohon prinsipal tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasanya sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepadanya tentang kebenaran isi dan tandatangannya yang tercantum dalam akta di bawah tangan tersebut. Dan oleh karenanya, bukti surat Termohon cukup dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (vide: Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa aturan umum, seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik itu hubungan sedarah maupun semenda. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dalam pemeriksaannya seperti yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Halaman 37 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Dengan mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka dalam perkara ini, Pengadilan harus menerapkan aturan khusus dan mengenyampingkan aturan yang bersifat umum tersebut. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

**Tahap Konstatirng**

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dan keterangan dari masing-masing alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan materi pokok perkara, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli Surat Keterangan Domisili) menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonannya. Namun karena perkara permohonan cerai talak harus diajukan di tempat kediaman istri sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama maka terhadap bukti P.1 oleh Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Hakim akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sebagaimana ditegaskan Pasal 7 ayat (1) KHI karena Akta Nikah berfungsi sebagai *probationis causa* (satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan suatu perkawinan) sehingga pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang perkawinan, tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang isinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2009 yang hingga putusan ini dijatuhkan belum pernah bercerai yang selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada sidang tahap jawab-jawab, Termohon pada dasarnya mengakui dalil Pemohon tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan dirinya namun apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut belumlah pasti karena Pemohon dan Termohon masih berselisih tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran harus pula dinyatakan tidak bernilai bukti. Hal ini untuk menghindari adanya permufakatan cerai yang dilarang dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 P (kakak kandung Pemohon), SAKSI 2 P (kakak kandung Pemohon) dan SAKSI 3 P (sepupu Pemohon) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah dilaporkan dan

Halaman 39 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



ditahan di Polsek karena dituduh berselingkuh, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak awal tahun 2019, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi kecuali soal anak-anak, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun Termohon, untuk meneguhkan bantahannya perihal penyebab pertengkarnya, telah mengajukan bukti dengan kode T dan mendatangkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 T (kakak ipar Termohon) dan SAKSI 2 T (adik kandung Termohon) yang keterangannya telah pula diuraikan pada bagian duduk perkara dan dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi Surat Pernyataan) pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perzinahan (hubungan gelap) antara pihak pertama (Pemohon) dengan pihak kedua (PEREMPUAN) yang menimbulkan permasalahan terhadap masing-masing keluarga dari kedua belah pihak, maka kedua belah pihak dan masing-masing keluarga sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Bukti ini didukung dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang mengetahui Pemohon pernah ditahan di Polsek gegara kasus perselingkuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T yang semula hanya dinilai sebagai bukti permulaan telah didukung dengan alat bukti sah lainnya, yaitu saksi-saksi, maka nilai kekuatan pembuktian bukti T tersebut menjadi sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang dikuatkan dengan saksi-saksi, terbukti Pemohon pernah ditahan di Polsek dengan kasus dugaan perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan bernama PEREMPUAN.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, kedua saksi Termohon juga memberi kesaksian yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 setelah adanya kasus dugaan perselingkuhan, Pemohon pergi ke

Halaman 40 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Morowali dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sejak hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian satu sama lain maka dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dan bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran patut dinyatakan terbukti.

**Tahap Kualifisering**

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mempertimbangkan segenap dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon diduga berselingkuh dengan perempuan lain dan karena keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan November 2018, Pemohon pergi ke Morowali sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

**Tahap Konstituiring**

Halaman 41 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon layak diputuskan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar bulan Maret 2018 disebabkan karena Pemohon diduga berselingkuh dengan perempuan lain dan karena keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 hingga sekarang dan selama pisah rumah keduanya tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya, menurut Pengadilan, fakta tersebut patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga serta sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, baik dari pihak keluarga, Mediator maupun Hakim namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Halaman 42 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI menentukan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Termohon maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum atau untuk menghindari aspek mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, Pengadilan berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan. Pendapat ini senada dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa di setiap tahap persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon dengan tekad yang kuat menyatakan ingin menceraikan Termohon. Terhadap keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Pengadilan perlu

Halaman 43 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.  
(QS. Al-Baqarah : 227).

## Konklusi

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI. Dan oleh sebab itu, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) agar permohonannya dikabulkan dan diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri. Dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 KHI.

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa semua hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian

Halaman 44 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn





pertimbangan hukum gugatan reconvensi ini, Pengadilan hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara reconvensi.

**Pengajuan Reconvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah mengajukan gugatan balik (reconvensi) secara tertulis bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi pada persidangan tanggal 15 Agustus 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan reconvensi tersebut secara formil dapat diterima.

**Eksepsi Reconvensi**

Menimbang, bahwa di dalam jawaban reconvensinya, Tergugat Reconvensi juga mengajukan eksepsi. Oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi Tergugat Reconvensi.

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi yang diajukan Tergugat Reconvensi adalah mengenai *obscuur libel* dengan alasan petitum dalam gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tidak jelas, tidak tegas dan tidak terinci karena Penggugat Reconvensi hanya meminta petitum tunggal dan langsung meminta “secara keseluruhan”. Petitum yang berbunyi “mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi secara keseluruhan” adalah petitum yang tidak jelas, tidak tegas dan tidak terperinci sehingga dapat menimbulkan bermacam-macam penafsiran objek apa yang diminta oleh Penggugat Reconvensi. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, Tergugat Reconvensi mohon agar gugatan reconvensi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Reconvensi tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *obscuur libel* tersebut, Pengadilan merujuk dan mencukupkan dengan pertimbangan eksepsi pada



bagian konvensi terdahulu dengan pertimbangan tambahan bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, terutama pada bagian petitumnya, memang petitum pada angka 1 (satu) Penggugat Rekonvensi meminta agar seluruh gugatan rekonvensinya dikabulkan namun pada petitum berikutnya [Penggugat](#) Rekonvensi telah merinci apa-apa saja yang dituntutnya, yaitu berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk kedua anaknya. Dengan adanya petitum lanjutan tersebut menjadikan petitum angka 1 (satu) menjadi jelas, tegas dan terinci sehingga Pengadilan menilai eksepsi tentang *obscuur libel* yang diajukan Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak beralasan sehingga patut ditolak.

#### **Pokok Perkara Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau dihitung sejak bulan November 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 (sembilan puluh) hari x Rp100.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### **Jawab Jinawab Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan menolak atau keberatan dengan tuntutan tersebut karena sejak Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh di

Halaman 46 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Morowali kemudian kerja di perusahaan PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP), Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirim nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) buat Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, menurut Tergugat Rekonvensi, nafkah iddah dan mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi nilainya tidak wajar dan tidak patut jika melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang yang hanya sebagai supir di salah satu depot air di Morowali dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan gaji segitu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya semula karena merasa berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah buat 2 (dua) orang anaknya.

**Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyebutkan "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*".

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saling berbantah-bantahan dan tetap pada dalilnya masing-masing. Oleh karenanya, Pengadilan mewajibkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil rekonvensinya, begitu pula Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya seperti yang disebutkan Pasal 283 R.Bg.

**Penilaian Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T tanpa mengajukan bukti tertulis. Sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil bantahan rekonvensinya

Halaman 47 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat dengan kode TR dan 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI 1 P , SAKSI 2 P dan SAKSI 3 P. Keterangan masing-masing saksi dari kedua belah pihak telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi dan dianggap terulang kembali di pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa bukti surat TR yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup, telah bercap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan isinya berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil. Surat tersebut tidak dibuat dan ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat umum tetapi dibuat sendiri oleh seseorang sehingga bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR di atas dibuat sendiri oleh seseorang yang bukan pihak dalam perkara ini sehingga tidak dapat dikonfirmasi kebenaran isi dan tandatangannya kepada yang bersangkutan maka bukti TR tersebut cukup dinilai sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa begitupun dengan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang syarat formil dan materiilnya telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum dalam konvensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti surat dan saksi-saksi di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam rekonvensi ini.

## **Tahap Konstatirng**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi memberi keterangan di bawah sumpah, di mana keterangan satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya para saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan Tergugat Rekonvensi dulu sempat bekerja di PT. IMIP di Morowali dengan gaji sekira empat jutaan namun sekarang para saksi sudah tidak mengetahui Tergugat Rekonvensi kerja apa dan kerja di mana, para saksi juga tidak mengetahui soal nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama

Halaman 48 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bekerja di Morowali dan para saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu keduanya masih hidup bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR (fotokopi Surat Keterangan Kerja). Isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah supir yang bekerja sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang dengan gaji dibayarkan sesuai banyaknya muatan mulai dari Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditanggung tempat tinggal. Bukti ini dikuatkan dengan saksi-saksi bernama SAKSI 2 P dan SAKSI 3 P yang mengetahui sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir mobil *pick up* yang gajinya tergantung sedikit banyaknya muatan.

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menguatkan bukti TR di atas, maka bukti TR yang semula dinilai hanya sebagai bukti awal dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan yang tercantum di dalamnya dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2. Saksi bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P tidak mengetahui sama sekali perihal nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah. Adapun saksi bernama SAKSI 3 P mengetahui selama kerja di Morowali, Tergugat Rekonvensi rutin mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ibu kandung Tergugat Rekonvensi dan sisanya untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi tetapi saksi tidak mengetahui apakah uang itu juga buat Tergugat Rekonvensi atau tidak.

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi Tergugat Rekonvensi di atas, ternyata cuma saksi bernama SAKSI 3 P yang mengetahui Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirim uang buat Penggugat Rekonvensi sedangkan 2 (dua) orang saksi lainnya tidak mengetahui masih tidaknya

Halaman 49 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama keduanya hidup berpisah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 R.Bg menegaskan *"keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan saksi bernama SAKSI 3 P dipandang belum cukup memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangannya terkait nafkah tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan. Dan agar supaya keterangan saksi tersebut bernilai bukti sempurna, maka harus ditambah dengan satu alat bukti sah lainnya, namun di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi sedangkan keterangan seorang saksi Tergugat Rekonvensi telah dinilai sebagai bukti permulaan, maka beralasan hukum jika Pengadilan secara *ex officio* (karena jabatannya) memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire*) guna mencukupkan nilai bukti permulaan pada alat bukti yang telah diajukannya. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang digariskan Pasal 182 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pasal 1931 KUHPdata menegaskan syarat materil sumpah harus mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang bersumpah.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada lafadznya menegaskan bahwa sejak bulan November 2018, sejak hidup berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan nafkah buat Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa beranjak pada maksud ketentuan Pasal 314 R.Bg sumpah pelengkap memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Oleh karena itu, berdasarkan sumpah yang telah diucapkan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka dalil bantahan Tergugat Rekonvensi

Halaman 50 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan selama hidup berpisah, Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan nafkah buat Penggugat Rekonvensi, patut dinyatakan terbukti.

## **Tahap Kualifisering**

Menimbang, bahwa setelah mengkostatir dan mempertimbangkan segenap dalil gugatan rekonvensi, jawaban rekonvensi, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta sumpah *supletoir* yang diucapkan Tergugat Rekonvensi di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dengan gaji sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dengan gaji mulai dari Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari sedikit banyaknya muatan;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah buat Penggugat Rekonvensi.

## **Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya atau justru ditolak dan Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut secara satu persatu, sebagai berikut:

### **A. Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pertama menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah yang telah dilalaikannya selama 2 (dua) tahun yang perbulannya sebesar

Halaman 51 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terkait persoalan nafkah *madhiyah*, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (5) KHI mewajibkan suami menafkahi istrinya. Kewajiban tersebut berlaku sejak adanya tamkin sempurna, di mana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau setidaknya istri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak menunjukkan telah terdapat tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan adanya tamkin sempurna, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi atau kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut sekalipun telah ada tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi adalah apabila Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak berbakti lahir batin kepada suami dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan kepada suaminya, seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*istimta/enjoyment*) atau dengan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Tergugat Rekonvensi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 namun perpisahan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi tetapi karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang pergi ke Morowali untuk bekerja meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya.

Halaman 52 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz* sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama keduanya terikat perkawinan yang sah. Hal tersebut sekaligus bermakna bahwa Tergugat Rekonvensi menurut hukum berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan, kewajiban mana tetap ada dan tidak terputus sekalipun keduanya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya bersifat tetap dan permanen. Hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu merupakan hutang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa hak istri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (*littamlik*).

Menimbang, bahwa namun demikian, fakta yang ditemukan dalam rekonvensi ini adalah selama hidup berpisah, Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan nafkah buat Penggugat Rekonvensi meskipun tidak diketahui secara pasti berapa nominal nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan nafkah buat Penggugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau dinyatakan ditolak.

**B. Nafkah Iddah.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah  $Rp100.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp9.000.000,00$  (sembilan juta rupiah). Namun Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensinya menolak tuntutan tersebut dengan alasan nilai tuntutan tersebut sangat tidak wajar dan tidak patut jika melihat pekerjaan dari Tergugat

Halaman 53 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Rekonvensi sekarang yang hanya sebagai supir di salah satu depot air di Morowali.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah di atas, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi bekas istri yang diceraikan berlaku masa tunggu atau iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Selama dalam iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, dan selama itu pula bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat menggugurkan hak nafkah bekas istri selama dalam iddah adalah apabila bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi, Pengadilan telah mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ampara kemudian pada pertimbangan bagian konvensi pula telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berpisah sejak bulan November 2018 yang lalu, perpisahan tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat Rekonvensi pergi ke Morowali meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang istri yang *nusyuz*. Di samping itu, tidak ada satupun bukti yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi pernah dijatuhi talak ba'in.

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat yang tertuang dalam

Halaman 54 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan Pengadilan, yang berbunyi:

**وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ**

Artinya : “Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj’i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah”.

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan terkait dengan nafkah iddah di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah atau selama 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sehingga tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai jumlah nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, yaitu  $Rp100.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp9.000.000,00$  (sembilan juta rupiah) atau setiap bulannya berjumlah  $Rp9.000.000,00 : 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000,00$  (tiga juta rupiah), dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, apakah jumlah tersebut adalah jumlah yang layak dan patut? dan apakah jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi?.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah *al-Baqarah* ayat 286, sebagai berikut:

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”. (QS. *al-Baqarah* : 286).

Menimbang, bahwa selain firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Halaman 55 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa merujuk pada acuan normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada bekas suami harus disesuaikan dengan kemampuannya. Karena itu, berikutnya akan dipertimbangkan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sewaktu bekerja di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) mempunyai penghasilan sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun ketika berhenti lalu kemudian bekerja sebagai supir mobil *pick up* sejak bulan Oktober 2022, Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), itupun tergantung dari sedikit banyaknya muatan. Fakta ini dapat dijadikan patokan dalam menentukan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa komponen nafkah iddah itu berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan (nafkah, *maskan* dan *kiswah*) berdasarkan standar kelayakan hidup, bukan hidup layak, di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun mengenai rinciannya Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa biaya untuk sekali makan di warung di Kabupaten Tojo Una-Una rata-rata sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika dalam sehari makan 3 (tiga) kali maka biaya untuk makan di warung dalam sehari di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar  $Rp10.000,00 \times 3 = Rp30.000,00$  (tiga puluh ribu rupiah) dan jika sebulan maka jumlahnya adalah  $Rp30.000,00 \times 30 \text{ hari} = Rp900.000,00$  (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai biaya *maskan* (tempat tinggal/rumah kontrakan atau kost-kostan) di Kabupaten Tojo Una-Una, rata-rata berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, tergantung dari besar kecilnya rumah/kamar yang disewa dan fasilitas yang disediakan.

Halaman 56 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penggugat Rekonvensi diasumsikan menyewa tempat tinggal, maka tempat tinggal dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sudah layak untuk ditempati Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa biaya *kiswah* (pakaian), termasuk kosmetik, perlengkapan mandi dan keperluan lainnya untuk waktu sebulan cukup diperhitungkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan di atas hanya diberikan untuk Penggugat Rekonvensi sendiri, tidak termasuk kedua anaknya, karena nafkah iddah hanya diperuntukkan buat bekas istri saja.

Menimbang, bahwa merujuk pada hitung-hitungan di atas, Pengadilan menilai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi untuk biaya hidup seorang diri. Menurut Pengadilan nafkah yang layak dan patut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total seluruhnya berjumlah  $Rp1.300.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.900.000,00$  (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut juga dinilai telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian.

### C. Mut'ah.

Menimbang, bahwa selain nafkah lampau dan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolaknya dengan alasan nilai tuntutan tersebut sangat tidak wajar dan tidak patut jika melihat pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi sekarang yang hanya sebagai supir di salah satu depot air di Morowali yang gajinya antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), itupun tergantung dari sedikit banyaknya muatan.

Halaman 57 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a KHI bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul"*. Norma ini bersesuaian dengan firman Allah Swt dalam surat *al-Ahzab* ayat 49 dan dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

...

Artinya : *"...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*. (Q.S. *al-Ahzab* : 49).

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*. (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Menimbang, bahwa kewajiban tentang mut'ah ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi:

وَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمَوَاطَّوَةٍ طَلَّقَتْ بَا ئِثًا أَوْ رَجَعِيَّةً

Artinya : *"Bagi istri yang dicerai yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah"*.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan



mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada istri yang akan diceraikannya.

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, telah ditetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum agar memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah. Selanjutnya nominal ini pulalah yang menjadi patokan Pengadilan dalam menentukan nominal mut'ah buat Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* halaman 286 sebagai berikut:

أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا  
مُنْعَةٌ هِيَ تَفْقَهُ سَنَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), tanpa ridlonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah".

Dengan demikian, jumlah mut'ah yang layak dan patut menurut Pengadilan yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah



Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan sehingga total keseluruhannya menjadi Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal mut'ah patut pula dikabulkan sebagian.

**D. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berikutnya berkaitan dengan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan melupakan atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah meskipun tanpa harus diminta dan diputus dalam persidangan. Jika Tergugat Rekonvensi mendapatkan rejeki maka hal yang paling diutamakan adalah anak-anak yang tentunya akan ditunaikan dengan menyesuaikan kemampuan dan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terdapat perselisihan dalil pada bagian konvensi terkait dengan kedudukan anak, Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, perempuan, usia 14 (empat belas) tahun dan ANAK 2, laki-laki, usia 8 (delapan) tahun yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi. Terhadap dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mengakuinya secara bulat sehingga patut dijadikan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah nafkah anak, Pengadilan melihat anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum mampu menghidupi dirinya sendiri karena baru berumur 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) tahun sedangkan tanggungjawab orang tua, terutama ayahnya, masih melekat sekalipun telah bercerai dengan ibunya. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI. Beranjak pada beberapa norma-norma tersebut, orang yang paling

Halaman 60 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk kedua anak tersebut adalah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa selain norma-norma di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفَقُّهُ الْوَلَدِ

Artinya : “Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal nafkah untuk kedua anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensinya yang menyatakan tidak akan melupakan atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah meskipun tanpa harus diminta dan diputus dalam persidangan, menurut Pengadilan pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak memberi kepastian hukum dan *non eksekutable* sehingga kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi terhadap kedua anaknya tetap perlu dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pernyataan di atas, Tergugat Rekonvensi juga menyatakan saat ini hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan kata lain, jumlah tersebut tidak sepenuhnya untuk Penggugat Rekonvensi atau untuk anak-anak saja tetapi jumlah tersebut harus dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sehingga masing-masing mendapat nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Artinya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja. Terhadap kesanggupan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa nominal

Halaman 61 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai belum patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan primer 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bekerja sebagai supir. Jika fakta ini dikaitkan dengan kondisi fisik dan usia Tergugat Rekonvensi yang masih produktif maka sesungguhnya Tergugat Rekonvensi dipandang masih potensial mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyatakan kesanggupannya menafkahi kedua anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun karena Tergugat Rekonvensi dipandang berpotensi memiliki penghasilan yang lebih dari penghasilannya sekarang karena masih sehat, kuat, masih muda dan produktif maka Pengadilan menilai Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan menafkahi kedua anaknya lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Nafkah ini belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d KHI pada pokoknya menggariskan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Meskipun di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak menuntut sampai kapan Tergugat Rekonvensi harus menanggung nafkah kedua anaknya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d KHI di atas, maka Pengadilan juga akan menetapkan batas waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak, yaitu hingga kedua

Halaman 62 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anaknya dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk kedua anaknya layak dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan saat ini kedua anak tersebut baru berusia 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) tahun sehingga belum mampu mengelola hak-haknya sendiri, maka wajarlah kiranya bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kedua anaknya.

***Ex Officio Tentang Penambahan Nominal Nafkah Anak***

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anaknya dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Namun dengan mengingat hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka Pengadilan secara *ex officio* akan menambahkan nominal nafkah anak tersebut setiap tahunnya yang besarnya akan diuraikan pada pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa menurut data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Indonesia terus mengalami inflasi, yaitu merosotnya nilai mata uang, sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi naik dan

Halaman 63 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat daya beli masyarakat menurun. Kendati Pemohon telah dihukum memberi nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun mengingat lamanya waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah kedua anaknya, yaitu hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, maka Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak dari inflasi yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang sesuai dengan laju inflasi.

Menimbang, bahwa data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2013 hingga tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual
2012	4.5+1%	4.30
2013	4.5+1%	8.38
2014	4.5+1%	8.36
2015	4+1%	3.35
2016	4+1%	3.02
2017	4+1%	3.61
2018	3.5+1%	3.13
2019	3.5+1%	2.72
2020	3+1%	1.68
2021	3+1%	1.87

Dari data di atas dapat disimpulkan rata-rata laju tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya adalah sebesar 4,04% (empat koma nol empat persen) atau dikenakan ke depan menjadi 5% (lima persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut, Pengadilan berpendapat penambahan jumlah nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sebagaimana direkomendasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dipandang terlalu tinggi dan sangat memberatkan sehingga patut disimpangi. Adapun jumlah penambahan nafkah anak yang wajar dan layak menurut pendapat Pengadilan berdasarkan data inflasi di Indonesia adalah sebesar 5% (lima

Halaman 64 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



persen) selanjutnya jumlah penambahan ini akan dituangkan pula ke dalam amar putusan ini.

## ***Waktu Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak***

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan "*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*".

Menimbang, bahwa secara tekstual, bunyi pasal di atas memberi kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin suami menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada mantan suami tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari mantan istri karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa apabila pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun si suami belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepadanya, maka menurut Pengadilan ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) dari pada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Di mana Hakim dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan melakukan identifikasi

Halaman 65 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri, salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun (mantan) suami belum memintanya maka seharusnya pengadilan juga berhak memerintahkan (mantan) suami untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak mantan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama harus sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebelum suami mengikrarkan talak dikecualikan apabila istri menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi pihak suami.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

## **Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)**

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun masih ada perlawanan

Halaman 66 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kasasi sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga), Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa norma pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg pada dasarnya membolehkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- Bahwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil memberi petunjuk agar hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal-hal, antara lain, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti yang otentik, sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau pokok sengketa mengenai hak milik (*bezitsrecht*);
- Bahwa lebih jauh lagi, pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ditegaskan agar supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain apabila nantinya putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, maka Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi;
- Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil menegaskan kembali tanpa jaminan, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta;
- Bahwa melihat pada surat gugatan rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 di atas tidak terpenuhi sebab Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai bukti yang otentik, belum adanya putusan yg telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan perkara ini bukan merupakan sengketa *bezit* serta tidak adanya pemberian jaminan dari Penggugat Rekonvensi selama persidangan;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA

Halaman 67 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2001 maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga), dinyatakan ditolak.

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka telah diketahui petitum mana yang dikabulkan dan mana yang ditolak. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tetapi mengenai nominalnya hanya sebagian saja yang dikabulkan, sedangkan petitum perihal nafkah lampau dinyatakan ditolak karena tidak terbukti. Adapun petitum tentang agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi juga telah ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi ini, Pengadilan berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

## **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi dan rekonvensi ini adalah berkaitan dengan pembebanan biaya perkara.

## **Biaya Perkara**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan konvensinya menuntut agar pembebanan biaya perkara dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pada bagian rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi.

Menimbang, bahwa penjelasan Angka 37, Pasal 49, Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 68 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa perkara perceraian karena talak dan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri adalah perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

## **Hal-hal Yang Tidak Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi, oleh Pengadilan dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara konvensi dan rekonvensi, cukup untuk dikesampingkan.

## **Amar Putusan**

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **I. DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara.

### **II. DALAM REKONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Halaman 69 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON):
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dengan dihadiri **Idral Darwis, S.H.** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh kuasa

Halaman 70 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Sidang,

Idral Darwis, S.H.

## Perincian biaya perkara:

### 1 PNBP:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00

3 Panggilan : Rp. 270.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 415.000,00

Terbilang : (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 71 dari 71 Halaman.  
Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn